

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS SUNGAI

(REGIONAL POLICY OF JEMBER REGENCY IN THE GRANTING OF
ESTABLISHMENT LICENSES ON THE RIVER)

Andri Nanda Suryawan*

1510111008

**(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember)**

Email: andrinandasuryawan130@gmail.com

ABSTRACT

This research explains that in Jember Regency the construction of buildings is not only built on the ground, but the land along the river and even though the river is currently used as an alternative to development. As happened in the tertiary river flow in Dukuh Mencek Village, Sukorambi District, there is a PAUD school building above the river flow. The building was built based on a discussion of the Rukun Tetangga (RT) in one of the houses of the community which was attended directly by the Head of Dukuh Mencek Village, PAUD teachers, and representatives from the Public Works Department of Public Works and Water Resources in Jember District. a permanent early childhood education school building (PAUD) on the river on the grounds that there is no strategic land capable of being used as a place to erect the school building.

The conclusion of this study is that the granting of a permit for the construction of a PAUD school building on a river given verbally by the Department of Public Works and Water Resources is in contradiction with Government Regulation No. 38/2011 concerning River and Regional Regulation of Jember Regency No. 9/2015 Building.

Keywords: *Buildings, River*

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bahwa di Kabupaten Jember pendirian bangunan gedung tidak hanya dibangun di atas tanah saja, tetapi lahan tepian sungai dan diatas sungai sekalipun saat ini dijadikan alternatif lain sebagai pengembangan pembangunan. Seperti yang terjadi di aliran sungai tersier di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi, terdapat bangunan sekolah PAUD di atas aliran sungai. Bangunan tersebut dibuat berdasarkan diskusi Rukun Tetangga (RT) di salah satu rumah warga yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Dukuh Mencek, para guru PAUD, dan perwakilan dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember menghasilkan suatu argumen masyarakat yang berkaitan dengan akan didirikannya sebuah bangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bersifat permanen di atas sungai dengan alasan tidak adanya lahan strategis

yang mampu dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan sekolah tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian izin pendirian bangunan gedung sekolah PAUD di atas sungai yang diberikan oleh pihak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air secara lisan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

Kata Kunci: Bangunan Gedung, Sungai

PENDAHULUAN

Berangkat dari pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terkait penelitian yang akan dilakukan ini, menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Permintaan lahan untuk permukiman yang tinggi harus diimbangi dengan ketersediaan lahan yang sesuai. Adanya permintaan lahan yang tinggi akan menimbulkan keinginan untuk mencari alternatif lain untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung. Di Kabupaten Jember pendirian bangunan gedung tidak hanya dibangun di atas tanah saja, tetapi lahan tepian sungai dan diatas sungai sekalipun saat ini dijadikan alternatif lain sebagai pengembangan pembangunan. Faktor yang menyebabkan pendirian bangunan di atas sungai adalah kurangnya lahan yang bisa dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan gedung tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Sungai adalah aliran air atau yang mengalirkan air dari hulu ke muara. Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menjelaskan bahwasannya sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu

sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Fungsi sungai diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang menjelaskan bahwa pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “fungsi sungai” adalah manfaat keberadaan sungai bagi:

- a. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
- b. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna. Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.

Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai.

Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai meliputi antara lain: cacing (*invertebrata*), siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak (*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*).

METODOLOGI PENELITIAN PENDEKATAN MASALAH

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.¹ Yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam izin bangunan gedung di atas sungai.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Penelitian sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap bangunan gedung sekolah PAUD di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi.

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anyelir 17 yang beralamatkan Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi.

METODE PENGUMPULAN DATA

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian teknik pengumpulan data primer dan

¹ Petter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm. 93

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, Hlm.

sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dan sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dan sumber yang berkompeten.

2. Studi dokumentasi*

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan dokumen penelitian.

ANALISIS DATA

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis persoalan bahan hukum dan selanjutnya disimpulkan agar diperoleh gambaran yang jelas dan analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa

kualitatif. Yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka- angka melainkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan dihubugkan dengan bahan hukum yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang diguakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini mengenai kewenangan pemerintah dalam izin pendirian bangunan gedung di atas sungai.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran sungai tersier di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi, terdapat bangunan sekolah di atas aliran sungai. Bangunan tersebut dibuat berdasarkan diskusi Rukun Tetangga (RT) di salah satu rumah warga yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Dukuh Mencek, para guru PAUD, dan

³ Petter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 171

perwakilan dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember menghasilkan suatu argumen masyarakat yang berkaitan dengan akan didirikannya sebuah bangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bersifat permanen di atas sungai dengan alasan tidak adanya lahan strategis yang mampu dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan sekolah tersebut. Melihat dari masalah yang ada terkait dengan pemberian izin bangunan gedung di atas sungai yang diberikan secara lisan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, melarang perizinan pendirian bangunan di atas sungai yang berada di Desa Dukuh Mencek Kabupaten Jember. Pemberian izin pendirian bangunan di atas sungai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, tetapi pihak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air memberikan persetujuan secara lisan karena tidak adanya lahan strategis yang mampu dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan tersebut. Jadi terkait dengan pemberian izin bangunan gedung di atas sungai yang diberikan secara lisan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

SARAN

Perizinan pendirian bangunan di atas sungai hendaknya memperhatikan fungsi pemanfaatan sungai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung mengingat bahwa pendirian bangunan tersebut diperuntukkan untuk pendidikan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin Dan Zainal Azikin, 2003, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Deni Bram, 2004, Hukum Lingkungan Hidup, Bekasi : Gratama Publising

Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta

Petter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media

Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bagunan Gedung;

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang

Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Garis Sempadan Danau;
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan
Gedung;

Internet

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/>

